



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 10      TAHUN : 1986      SERI D      NO. 10**

---

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 8 TAHUN 1985**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
J A W A   T E N G A H**

**TAHUN ANGGARAN : 1985 / 1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950).  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah .  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah .  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran .
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-481 Tahun 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1985 / 1986 .
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/1/PAR - III/DPRD/78 - 79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor : 91/PAR-I/DPRD-PEM 82/1982-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rak-

yat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985 / 1986 .

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13405/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985 / 1986 .
2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 9 dan 10 Desember 1985 .
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Desember 1985 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985 / 1986 .**

#### **P a s a l 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 21.588.770.525,00 sehingga Rp. 393.367.578.960.00 dan diperinci sebagai berikut .

- a. Pendapatan Rutin  
sebelum perubahan Rp. 357.517.189.435,00  
Bertambah . . . . . Rp. 21.313.795.525,00  
Pendapatan Rutin setelah  
perubahan . . . . . Rp. 378.830.984.960,00
- b. Pendapatan Pembangunan  
sebelum perubahan Rp. 14.261.619.000,00  
Bertambah . . . . . Rp. 271.975.000,00

**Pendapatan Pembangunan**

setelah perubahan ..... Rp. 14.536.594.000,00

- (2) Perincian penambahan / Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing di - muat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini .

**P a s a l    2**

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperki- rakan bertambah dengan Rp. 21.588.770.525,00 sehingga menjadi Rp. 393.367.578.960,00 dan diperinci sebagai berikut

**a. Belanja Rutin :**

sebelum perubahan Rp. 337.880.508.435,00

Bertambah ..... Rp. 4.529.531.025,00

Belanja Rutin setelah

perubahan ..... Rp. 342.410.039.460,00

**b. Belanja Pembangunan sebelum**

perubahan ..... Rp. 33.898.300.000,00

Bertambah ..... Rp. 17.059.239.500,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan ..... Rp. 50.957.539.500,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat da- lam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

**P a s a l    3**

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 setelah Perubahan menjadi Rp. 562.228.035.875,00**

**P a s a l    4**

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran . 1985 / 1986 diperkirakan berkurang dengan : ..... Rp. 759.140.800,00 sehingga menjadi Rp.168.860.456.915,00 dan diperinci sebagai berikut :

**a. Pendapatan Rutin sebelum**

perubahan ..... Rp. 156.469.448.915,00

Bertambah / ber

kurang ..... Rp.                -

Pendapatan Rutin setelah  
perubahan ..... Rp. 156.469.448.915,00

- b. Pendapatan Pembangunan sebelum  
perubahan ..... Rp. 13.150.148.800,00  
Berkurang ..... Rp. 759.140.800,00

Pendapatan Pembangunan  
setelah perubahan ..... Rp. 12.391.008.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini .

### P a s a l 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985 / 1986 diperkirakan berkurang dengan Rp.759.140.800,00 sehingga menjadi Rp. 168.860.456.915,00 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin  
sebelum perubahan Rp. 156.469.448.915,00  
Bertambah/berkurang Rp. —  
Belanja Rutin  
setelah perubahan ..... Rp. 156.469.448.915,00

- b. Belanja Pembangunan  
sebelum perubahan Rp. 13.150.148.800,00  
Berkurang ..... Rp. 759.140.800,00  
Belanja Pembangunan  
setelah perubahan ..... Rp. 12.391.008.000,00

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### P a s a l 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang .

Ditetapkan di : Semarang.  
Pada tanggal : 31 Desember 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
K E T U A ,

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W a   T e n g a h

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan-  
nya tanggal 17 Pebruari 1986 No. 903.33 - 224 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting-  
kat I Jawa Tengah Nomor 10 tanggal 15 Maret Tahun 1986 Seri D  
No. 10.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I  
J a w a   T e n g a h  
ttd.

DRS. SOENARTEDJO

NIP. : 010 021 090

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

LAMPIRAN : A. IX.

PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	TAMBAHAN/ PENGURANGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BELANJA	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	TAMBAHAN/ PENGURANGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>RUTIN :</b>				<b>RUTIN :</b>			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.....		17.879.567.000	17.879.567.000	1. Belanja pegawai.....	267.408.394.065	130.858.000	267.540.053.065
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.....	319.821.837.435	646.791.525	320.268.628.960	2. Belanja barang.....	19.305.187.950	74.038.000	19.379.205.950
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri:				3. Belanja pemeliharaan.....	4.869.323.000	294.715.000	4.964.038.000
3.1. Pajak Daerah.....	31.140.356.000	1.498.664.000	32.640.020.000	4. Belanja perjalanan dinas.....	1.199.941.000	3.251.000	1.203.192.000
3.2. Retribusi Daerah.....	4.350.907.000	431.648.000	4.782.555.000	5. Belanja lain-lain.....	3.989.744.000	2.326.223.000	6.317.967.000
3.3. Bagian Laba Perusahaan Daerah.....	1.130.930.000	214.108.000	1.345.038.000	6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.....			
3.4. Penerimaan dari Dinas Dinas Daerah.....	1.108.149.000	(19.786.000)	1.088.363.000	7. Belanja pensiun.....	10.149.387.000	145.000.000	10.294.387.000
3.5. Penerimaan lain-lain.....	185.010.000	661.805.000	826.815.000	8. Gaji/ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.....	7.779.754.400	569.833.000	8.349.587.400
4. Pinjaman.....	37.895.352.000	2.787.437.000	40.682.789.000	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.....			
<b>JUMLAH RUTIN :</b>	<b>357.517.189.435</b>	<b>21.313.795.525</b>	<b>378.830.984.960</b>	10. Pengeluaran tidak langsung.....	946.526.000	(99.150.975)	847.377.025
<b>PEMBANGUNAN :</b>				<b>JUMLAH RUTIN :</b>	<b>337.890.506.435</b>	<b>4.529.531.025</b>	<b>342.410.039.460</b>
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.....				<b>PEMBANGUNAN :</b>			
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.....	13.701.045.000		13.701.045.000	A. Murni 18 Sektor.....	33.391.300.000	16.993.381.500	50.384.681.500
3. Penerimaan Asli Daerah Sendiri.....	580.574.000	24.975.000	585.549.000	B. Subsidi/bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan.....	315.000.000	65.858.000	380.858.000
4. Pinjaman.....		250.000.000	250.000.000	C. Pembiayaan kembali pinjaman.....	192.000.000		192.000.000
<b>JUMLAH PEMBANGUNAN :</b>	<b>14.281.619.000</b>	<b>274.975.000</b>	<b>14.556.594.000</b>		<b>33.898.300.000</b>	<b>17.059.239.500</b>	<b>50.957.539.500</b>
<b>JUMLAH :</b>	<b>371.778.808.435</b>	<b>21.588.770.525</b>	<b>393.367.578.960</b>	<b>JUMLAH :</b>	<b>371.778.808.435</b>	<b>21.588.770.525</b>	<b>393.367.578.960</b>